

JURNAL

**PELAKSANAAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA DI PT GALANG PRESS YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

JULIANA DUTABELLA LEMEK

NPM : 120510780

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**PELAKSANAAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PT GALANG PRESS
YOGYAKARTA**

Juliana Dutabella Lemek
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

This thesis entitled "Implementation of the Employment Security organized by the Employment BPJS for workers PT Galang Press Yogyakarta". The purpose of this study was to determine how far the implementation of the Employment Guarantee and the factors that become obstacles in the implementation of Employment Security. This research is an empirical law with a view of law in the real sense and examine how the workings of the legal environment of the community. This research was made directly to the respondents as the primary data are supported by secondary data consists of primary legal materials and secondary law. The data obtained were collected, then analyzed qualitative analysis to identify the rules that the law, legal developments, and social facts in order to obtain an overview of the issues examined. In accordance with the established goals BPJS Employment aligned in Article 15 Paragraph (1) of Law No. 24 of 2011 on the Social Security Agency provides that employers and employees are required to enroll in stages in accordance with the social security BPJS Employment. With a firm rule that the employer is obliged to enroll their employees into BPJS Employment to meet every worker rights, but in reality there are many entrepreneurs who have not fully enroll their workers into the social security scheme administered by the Employment BPJS, such as PT Galang Press Yogyakarta. Based on the analysis and the data obtained, it can be concluded that PT Galang Press Yogyakarta yet fully implementing the Employment Security for Workers organized by BPJS Employment.

Keywords: Galang Press Yogyakarta, "BPJS" employment, Retirement Insurance Program

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pengusaha dan pekerja wajib mendaftarkan diri ke

BPJS Ketenagakerjaan, apabila pengusaha dan pekerja tidak segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi administratif yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran

tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Namun, pada kenyataannya masih banyak pengusaha dan pekerja yang tidak segera mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan sejumlah data mencatat tidak kurang dari setengah juta pekerja yang belum merasakan kesejahteraan. Hal ini membuktikan masih banyak pekerja yang belum menikmati hak mereka sebagai pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Seperti halnya perusahaan Galang Press Yogyakarta yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Galang Press Yogyakarta merupakan perusahaan yang berbadan hukum, yang bergerak di bidang percetakan, yang didalamnya banyak tenaga kerja yang berkompeten di bidang percetakan yang telah berpengalaman. Percetakan Galangpress berkembang dan melakukan banyak perubahan dalam pelayanan maupun pemasaran. Namun, masih banyak pekerja yang bekerja di Galang Press Yogyakarta yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan ada pula yang sudah terdaftar namun belum mendapatkan empat dari keuntungan BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Pensiun yang merupakan program wajib yang harus diikuti dari program jaminan BPJS

Ketenagakerjaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Galang Press Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT Galang Press Yogyakarta.

2. METODE

Memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data

primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah pekerja dan pemilik Perusahaan Galang Press Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni:

a) Undang-Undang

Dasar 1945 Amandemen Pasal 28H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial.

b) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial. Tenaga Kerja Pasal 17 mengatur bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

c) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 13 mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai

- dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
- e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja selain Penyelenggara

Negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat, kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi Lapangan

Adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara

secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditunjukkan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1) Wawancara

Wawancara

dilakukan dengan seorang Direktur atau Kepala Personalia Perusahaan Galang Press Yogyakarta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Yogyakarta dan Dinas Ketenagakerjaan.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

2) Kuisisioner

Kuisisioner yang telah disiapkan kemudian dibagikan kepada setiap pekerja tetap di Galang Press Yogyakarta. Pertanyaan yang terdapat dalam kuisisioner tentunya menyangkut Pelaksanaan

Jaminan

Ketenagakerjaan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi yang dituju peneliti berada di Yogyakarta beralamat di Jalan Mawar Tengah no. 72 Baciro, Yogyakarta.

5. Populasi dan sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi yang menjadi obyek penelitian hukum ini adalah mencakup subyek ketenagakerjaan di Galang Press Yogyakarta meliputi para pekerja/buruh.

b. Mengingat jumlah pekerj/buruh PT. Galang Press Yogyakarta cukup banyak, maka penelitian ini dilakukan terhadap sampel Pekerja Galang Press Yogyakarta yaitu 15 pekerja.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban berdasarkan kuisisioner yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah hukum yang diteliti. Responden yang akan

diteliti dalam penelitian hukum ini adalah pekerja/buruh dan pengusaha Galang Press Yogyakarta

- b. Narasumber adalah subyek/seseorang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh pekerja kepada pengusaha atau pemberi kerja yang berisi tentang

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.¹

2. Subyek dan Obyek Perjanjian Kerja

a. Subyek Perjanjian Kerja

Subyek perjanjian kerja adalah orang-orang yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha.²

b. Obyek Perjanjian Kerja

Obyek perjanjian kerja adalah isi dari perjanjian yang memuat hak dan kewajiban bagi para pembuatnya yaitu pekerja dan pemberi kerja.

3. Macam-macam Perjanjian Kerja

a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha yang memuat hubungan kerja waktu tertentu atau suatu pekerjaan tertentu atau disebut dengan PKWT

b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu

¹ Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 50.

² Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta, hlm 95.

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut dengan PKWTT.

4. Syarat-syarat Syahnya

Perjanjian Kerja

Syarat-syarat perjanjian kerja berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak yaitu pekerja dan pemberi kerja;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Berakhirnya Perjanjian Kerja

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.³

B. Tinjauan tentang Jaminan Ketenagakerjaan

1. Jaminan Ketenagakerjaan

Jaminan Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, pensiun dan meninggal.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

C. Tinjauan tentang PT. Galang Press Yogyakarta

³ FX. Djumaldji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

1. Gambaran Umum PT. Galang Press Yogyakarta

PT. Galang Press Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha percetakan dan penerbitan buku, namun fokus utama dari perusahaan ini lebih kepada penerbitan buku. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2002 berlokasi di Jalan Angrek No. 3/34, Baciro Baru, Yogyakarta. Perusahaan ini menyediakan berbagai macam produk yakni penerbitan buku, leaflet, agenda, jurnal akademik, flyer, paper book, brosur, booklet, produk kemasan, map dan poster.

D. Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja PT. Galang Press Yogyakarta

BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program yang mana tepat di awal Juli 2015 telah diresmikan dan diwajibkan bagi setiap pekerja untuk mendaftarkan diri ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Empat program yang diselenggarakan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

PT Galang Press Yogyakarta telah mengikuti program jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak awal Juli 2015. Program jaminan yang diikuti PT

Galang press diikuti secara bertahap. Namun, hingga saat ini PT Galang Press belum mengikuti semua program jaminan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. PT Galang Press baru mengikut sertakan pekerjanya kedalam program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian sedangkan untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun PT Galang Press belum mendaftarkan pekerjanya kembali.

Keempat program jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu hak yang seharusnya diperoleh setiap pekerja yang diberikan oleh si pemberi kerja. Hal ini jelas menyimpang dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai pemenuhan Jaminan Sosial sebagai perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

E. Faktor-faktor yang menyebabkan kendala pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT Galang Press Yogyakarta

1. Keluhan Pekerja dan Perusahaan PT. Galang Press Mengenai Pelaksanaan Jaminan Hari Tua

Perubahan aturan mengenai pencairan dana JHT ini mulai dari ketentuan lama (jamsostek) menjadi ketentuan baru (BPJS Ketenagakerjaan) dan yang terakhir adalah ketentuan yang berlaku mulai 1 September 2015. Tidak ada hal mendasar yang berubah, hanya poin masa waktu minimal kepesertaan saja yang berubah. Para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang baru 5 tahun terdaftar atau belum mencukupi batas waktu minimal pengambilan dana maka harus menunggu 5 tahun lagi untuk bisa mencairkan dananya (Dahulu saat program masih bernama Jamsostek, masa tunggu adalah 5 tahun). Dan setelah 10 tahun, dana bisa ditarik tapi hanya sebagian. Pemilik dana bisa menarik sebagian dana JHT meski masih terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, tapi jumlahnya hanya 10% secara tunai atau 30% untuk keperluan pembiayaan rumah. Sesuai tujuan JHT untuk investasi masa pensiun nanti maka setelah peserta berumur 55 tahun, JHT baru bisa diberikan secara penuh.

Namun demikian, aturan tersebut diubah lagi. Dalam aturan-aturan baru tersebut, mulai 1 September 2015, Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja yang

berhenti bekerja atau terkena PHK bisa dicairkan sesuai besaran saldo. JHT tersebut juga bisa dicairkan bagi pekerja yang meninggal dunia dan pekerja yang sudah mencapai usia 56 tahun serta Pekerja yang mengalami cacat tetap.

2. Keluhan Pekerja PT. Galang Press Mengenai Pelaksanaan Jaminan Pensiun

Dalam PP Nomor 45/2015 disebutkan, ada dua golongan pekerja yang akan menerima manfaat Jaminan Pensiun. Pertama adalah kelompok pekerja yang akan menerima manfaat berkala. Kedua, pekerja yang menerima manfaat sekaligus. Golongan pertama yang menerima manfaat bulanan dikhususkan bagi pekerja yang telah mengikuti Jaminan Pensiun dengan kepesertaan minimal 15 tahun. Manfaat berkala ataupun bulanan yang akan diterima berkisar Rp 300.000- 3,6 juta per bulan. Manfaat tersebut dihitung dengan formula 1 persen x masa iuran (dibagi 12 bulan) x rata-rata upah tertimbang.

Iuran yang telah ditetapkan pemerintah sesuai PP Nomor 45/2015 sebesar 3 persen dari upah yang diterima pekerja.

Rinciannya, 2 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dibayarkan pekerja. Program Jaminan Pensiun ini dikhususkan bagi para pekerja yang menerima upah maksimal Rp 7 juta per bulan.

Sementara itu, golongan pekerja kedua yang akan menerima manfaat sekaligus (dicairkan semua saat pekerja tersebut pensiun) adalah pekerja yang mengikuti program Jaminan Pensiun kurang dari 15 tahun. Mengenai mekanisme yang dipakai dalam pencairan program Jaminan Pensiun dengan manfaat sekaligus, pemerintah memberlakukan formula akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. Besaran iuran Jaminan Pensiun sebesar 3 persen tersebut akan ditinjau setiap tiga tahun. Jadi, ada kemungkinan persentasenya pada masa depan lebih besar daripada saat ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT Galang Press Yogyakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS

Ketenagakerjaan bagi pekerja PT Galang Press Yogyakarta telah menjalankan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam pelaksanaannya Perusahaan belum sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. PT Galang Press Yogyakarta baru melaksanakan 2 (dua) program dari 4 (empat) program wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 2 (dua) program yang baru dilaksanakan adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun PT Galang Press Yogyakarta belum mendaftarkan kembali pekerjanya. Pekerja dan Perusahaan Galang Press Yogyakarta masih belum memahami manfaat jangka panjang yang diperoleh dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Padahal kedua program jaminan tersebut merupakan program jaminan yang juga wajib diikuti oleh setiap perusahaan sebagai pemberi kerja.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT Galang Press Yogyakarta yaitu pertama, pandangan pekerja dan Perusahaan Galang Press Yogyakarta masih belum memahami manfaat dari jaminan hari tua serta jaminan pensiun. Adapula pemahaman bahwa jaminan hari tua dengan jaminan pensiun merupakan program jaminan yang serupa. Kedua, faktor yang menjadi kendala pelaksanaan jaminan pensiun yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja PT Galang Press Yogyakarta mengenai iuran jaminan pensiun yang wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan dirasa masih memberatkan perusahaan karena iuran sebesar 3% sebagaimana dimaksud wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan 2% dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan 1% dari upah ditanggung oleh pekerja Sesuai dengan Pasal 1 Lembaran Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pogram Jaminan Pensiun yaitu Jaminan Sosial ini bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan

penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Upaya inilah dirasa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan pensiun.

Daftar Pustaka

Buku:

Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.

FX. Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Zainal Asikin, dkk., 2010, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.